BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkann oleh *International Association of Islamic Bank* (IAIB), pada tahun 1997 telah ada lebih dari 176 lembaga keuangan syariah di negara muslim dan di negara non muslim baik dalam sector publik maupun sektor swasta. Mereka memiliki modal sebesar $73 miliar dan cadangan modal sebesar $3,1 miliar. Aset sebesar $147,7 miliar dan simpanan mencapai $112,6 miliar.[1]

Pada April 2002 dibentuk lembaga finansial Islam internasional, seperti IIFM *(International Islamic Financial Market)* oleh Bahrain, Brunei, Indonesia, Malaysia, Sudan, dan IDB *(Islamic Development Bank)*. Lembaga tersebut merupakan sarana bank-bank syariah berstatus devisa untuk pengelolaan likuiditas lebih efisien melalui instrumen dan pasar keuangan internasional. Dengan adanya berbagai lembaga keuangan Islam dunia semakin mengenal eknomi Islam menigkat secara drastis. Pembentukan IFSB *(Islamic Financial Service Board)* pada November 2002 oleh *Islamic Monetary Fund* (IMF), IDB, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Badan tersebut beranggotakan Bank Sentral yang memiliki bank Islam di negaranya

[1] M. Umer Chapra, Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), terjemahan oleh Ikhwan Abisin Basri, hlm. 5

masing-masing yang memberikan panduan praktis dalam pengelolaan risiko dan operasional bank syariah.[2]

Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat menunjukan adanya kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Seperti yang telah kita ketahui lembaga keuangan dapat dibedakan kedalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[3]

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan, rekening giro dan/atau deposito kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan atau tabungan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. [4]

Lembaga keuangan berbentuk bank terbagi kembali menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan dapat dilakukan apabila

---

[2] Law Offices of Remy and Darus, *Naskah Akademik RUU tentang Bank Syariah*, hlm. 8

[3] Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan Syariah

[4] R.A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dana telah dihimpun. Pengimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.[5]

Munculnya lembaga penghimpun dan penyalur dana sebagai cikal bakal bank Islam atau bank syariah merupakan lembaga perantara antara seseorang dengan Allah SWT. untuk menjalakan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat baik dari segi aset maupun kegiatan usahanya, telah memberikan pengaruh yang cukup baik pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah obligasi dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.

Dari segi kelembagaan, ada dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bentuk hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). terdapat perbedaan dengan bentuk hukum bank konvensional yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan.

Kegiatan usaha pada BUS maupun BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 kegiatan utama: pertama,

[5] Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2013) Hlm.154

dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi (*liability product*), kedua, alam bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*assets product*), dan kegiatan ketiga berupa pemberian jasa-jasa bank (*service product*).

Kelembagaan dan kegiatan usaha antara bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat banyak perbedaan, yang menjadi bahan pembeda antara bank konvensional dan bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang pendapatannya berdasarkan sistem bunga, sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan landasan syariah yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil dan tidak mengenal bunga.[6]

Penghimpunan dana di bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.[7]

Baik pada bank konvensional maupun bank syariah sangat memperhatikan tingkat kepuasan nasabah. Maka dari itu pada tiap-tiap bank memberikan berbagai pelayanan berbentuk jasa seperti pembiayaan, pemberian pinjaman berbentuk kredit, penyimpanan dana tabungan dan lain sebagainya. Namun yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah penghimpunan dana di bank atau yang lebih sering dikenal dengan tabungan. Di beberapa lembaga keuangan

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] R.A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.2

[7] Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010). Hlm 107

konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Instrumen tabungan ini dijadikan sebagai salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat. Penjaringan dana dari masyarakat merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal yang kemudian akan di investasikan lebih lanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.[8]

Pada wacana fiqh dan ekonomi Islam, sesungguhnya ada sebuah akad muamalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad *wadiah*. Di beberapa lembaga keuangan syariah, instrumen *wadiah* ini dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk merekrut dan menjaring dana dari masyarakat.

Secara kumulatif, *wadiah* memiliki beberapa pengertian. Pertama, pernyataan dari seseorang yang memberi kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu atau harta yang dititipkan kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama *wadiah* lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua *wadiah* lebih diartikan sebagai harta yang dititpkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Wadiah pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendakinya.

Selain produk berupa tabungan, adapula produk investasi yang ditawarkan oleh bank sebagai penghimpun dana. Sebut saja dana investasi yang disediakan

---

[8] M Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 36

[9] Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syar*iah, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.3

oleh lembaga keuangan berupa bank. Bank menyediakan layanan jasa investasi dengan tujuan untuk sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa bank dapat tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit (resesi ekonomi). Pada saat keadaan perekonomian kurang menguntungkan, investasi ini akan segera dicairkan. Jadi, investasi dilakukan untuk memberikan bank ketersediaan sumber dana yang dapat ditarik kembali oleh nasabah pada saat nasabah itu ingin mencairkan dana investasinya.[10]

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Sesuai dengan namanya, Investasi syariah menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits dalam pembuatan keputusan serta aturan. Adapun jenis-jenis investasi syariah yang biasanya disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti deposito syariah, saham syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ada beberapa keuntungan dari menjalankan investasi secara syariah. Keuntungan yang pertama adalah terbebas dari menanam modal pada produk atau jasa haram. Karena diawasi oleh MUI, maka hal ini akan lebih melegakan bagi para investor yang beragama Islam. Keuntungan yang kedua adalah seluruh sistemnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Jadi para penanam modal tidak

[10] Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 132

perlu khawatir dengan kehalalannya. Selanjutnya, keuntungan lain yang dapat diperoleh seorang investor syariah adalah terbebas dari riba.[11]

Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa dating pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari asset yang merupakan sesuatu yang dimiliki.

Manajemen liabilitas yaitu kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah.[12]

Liabilitas timbul dari transaksi tabungan atau investasi nasabah kepada bank dimasa lalu. Jadi misalnya, nasabah menyimpan dana tabungan ataupun dana investasinya di bank, dan pada saat nasabah ingin mengambil dananya itu pada saat penyerahan bank menimbulkan liabilitas untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut.

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Editor, "Investasi Syariah", dalam https://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/jenis-investasi-syariah-yang-bebas-dari-riba-dan-mengun-tungkan/amp/ diakses tanggal 2 Oktober 2018 pkl. 15:38

[12] Veitzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Hal. 82

Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Konvensional menjadi Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/ KEP. GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada konsepsi manajemen kredit atau pembiayaan dana pihak ketiga merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam bank. Apabila dana pihak ketiga dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Ketika dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan kredit akan semakin tinggi pula. Apabila

[13] Editor, "Profil dan Laporan Keuangan Publikasi Tahun 2015-2017 PT. Bank Victoria Syariah" dalam http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil diakses tanggal 2 Oktober pkl.16.06

penyaluran kredit kepada masyarakat tinggi, maka pengembalian bank kepada penyimpan dana akan semakin tinggi pula.[14]

Tabel 1. 1
Perkembangan Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non Profit Sharing dengan Total Liabilitas Pada Bank Victoria Syariah Periode 2015-2017

Dalam Jutaan Rupiah

Tahun	Triwulan	Dana Simapan Wadiah (X1)		Dana Investasi Non Profit Sharing (X2)		Total Liabilitas (Y)	
2015	I	49.806		854.332		1.371.625	
	II	10.195	↓	781.260	↓	1.262.913	↓
	III	20.165	↑	971.993	↑	1.151.310	↓
	IV	45.652	↑	1.083.256	↑	1.216.614	↑
2016	I	25.368	↓	946.035	↓	1.053.795	↓
	II	25.025	↓	905.497	↓	1.046.258	↓
	III	12.212	↓	943.204	↑	1.093.312	↑
	IV	37.132	↑	1.167.549	↑	1.430.854	↑
2017	I	22.181	↓	1.215.803	↑	1.326.707	↓
	II	36.051	↑	1.202.771	↓	1.355.381	↑
	III	11.956	↓	1.527.137	↑	1.654.818	↑
	IV	37.471	↑	1.473.688	↑	1.703.722	↑

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Bank Victoria Syariah

Keterangan:

↑: Variabel yang diteliti mengalami kenaikan dari periode sebelumnya

↓: Variabel yang diteliti mengalami penurunan dari periode sebelumnya

Berdasarkan pada tabel di atas, perkembangan Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* mengalami kenaikan dan penurunan secara

[14] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, (Jakarta Prenadamedia, 2010) hlm.43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

fluktuatif. Pada tahun 2015 triwulan ketiga Dana Simpanan *Wadiah* mengalami kenaikan yang cukup besar dari triwulan sebelumnya sebesar 20.165 dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* juga mengalami kenaikan yang cukup besar dari triwulan sebelumnya sebesar 971.993 tetapi pada perkembangan Total Liabilitas mengalami penurunan sebesar 1.151.310.

Pada tahun 2016 triwulan ketiga terjadi penurunan pada Dana Simpanan *Wadiah* sebesar 12.212, namun sebaliknya terjadi kenaikan pada Dana Investasi *Non Profit Sharing* sebesar 943.204 dan terjadi kenaikan pula pada Total Liabilitas sebesar 1.093.312.

Pada tahun 2017 triwulan kesatu terjadi penurunan pada Dana Simpanan *Wadiah* sebesar 22.181 namun pada Dana Investasi *Non Profit Sharing* terjadi kenaikan sebesar 1.215.803 tetapi pada Total Liabilitas terjadi penurunan sebesar 1.326.707. Pada triwulan kedua Dana Simpanan *Wadiah* mengalami kenaikan sebesar 36.051 dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* mengalami penurunan sebesar 1.202.771 namun pada Total Liabilitas mengalami kenaikan sebesar 1.355.381. Pada triwulan ketiga Dana Simpanan *Wadiah* mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 11.956 namun terjadi kenaikan pada Dana *Investasi Non Profit Sharing* dan Total Liabilitas masing-masing sebesar 1.527.137 dan 1.654.818.

Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat adanya keterkaitan antara Dana Simpanan *Wadiah*, Dana Investasi *Non Profit Sharing* dan Total Liabilitas. Kenaikan dan penurunan jumlah Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* akan berpengaruh terhadap Total Liabilitas. Namun dalam tabel diatas terdapat ketidak sesuaian dengan yang telah peneliti jelaskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dibuat grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 1
Perkembangan Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* Terhadap Total Liabilitas Pada Bank Victoria Syariah Periode 2015-2017

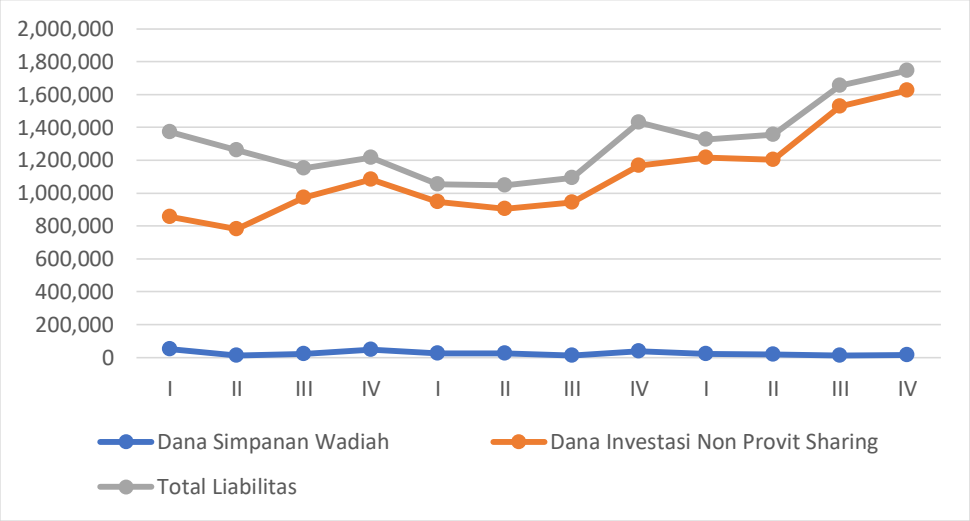

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel dan Grafik diatas, bahwa Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* dengan Total Liabilitas mengalami fluktuasi pada setia periodenya dan terdapat penyimpangan teori yang menyatakan hubungan ketiganya. Pada teori dinyatakan bahwa ketika Dana Simpanan *Wadiah* naik dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* naik maka Total Liabilitas akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika Dana Simpanan *Wadiah* turun dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* turun maka Total Liabilitas mengalami penurunan.

Gambaran di atas menunjukan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Pada kejadian empiris yang ada bahwa beberapa hubungan tidak sesuai dengan asumsi yang ada, ketika Dana Simpanan *Wadiah* turun tetapi Total Liabilitas naik dengan begitu juga sebaliknya, ketika Dana Simpanan

Wadiah turun tetapi Total Liabilitas naik. Ada beberapa hubungan ketika Dana Investasi *Non Profit Sharing* naik tetapi Total Liabilitas turun. Ada beberapa hubungan ketika Dana Investasi *Non Profit Sharing* turun dan Total Liabilitas naik tetapi Total Liabilitas k mengalami kenaikan, begitu juga ketika Dana Simpanan *Wadiah* naik dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* turun tetapi Total Liabilitas juga mengalami penurunan.

Kenaikan dan penurunan Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* dalam suatu teori seharusnya sangat mempengaruhi kenaikan dan juga penurunan Total Liabilitas suatu bank. Karena seharusnya jika Dana Simpanan Wadiah yang disimpan oleh nasabah di bank harus akan menjadi tambahan utang bank ke nasabah pada saat nasabah tersebut ingin mengambil simpanannya. Begitupun dengan Dana Investasi *Non Profit Sharing*, kenaikan maupun penurunannya akan berpengaruh terhadap jumlah Total Liabilitas.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ***Pengaruh Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non Profit Sharing Terhadap Total Liabilitas Pada Bank Victoria Syariah Periode Tahun 2015-2017***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ke dalam pertanyaan yang dibatasi hanya pada periode 2015-2017 sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah?

2. Seberapa besar pengaruh Dana Investasi *Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besarnya pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah;
2. Mengetahui seberapa besarnya pengaruh Dana Investasi *Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah;
3. Mengetahui seberapa besarnya pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keuangan dan menjadi bahan masukan bagi pihak bank dalam mengelola serta mengetahui pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana Investasi *Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas di Bank Victoria Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG